



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA
BIN UMARDI;
Tempat lahir : Selahaji;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paya Mabar Sei Mati Link III RT 003 RW 003 Kel.
Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat Prov.
Sumatera Utara (alamat KTP) dan Gg. Ismail Goteh
Dusun III Ds. Selemak Kec. Hamparan Perak Kab.
Deli Serdang Prov. Sumatra Utara (alamat tempat
tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI.**

ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani, S.H. dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hp Samsung J7 warna Gold
 - 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Redmi 4A warna biru navy

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna hitam tipe Aspire 4720z
- 1 (satu) Unit Hp Lenovo warna hitam tipe A1000.
- 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna biru
- 1 (satu) Buah Teropong warna hitam
- 1 (satu) Kompor Portabel Camping
- 1 (satu) Buah Termos makan camping.
- 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna ungu
- 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna merah.

(Barang Bukti No.1 s/d BB No. 10 Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Buah Buku Syirah Kitab Arbain An Nawawiyah
- 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah
- 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah (Syaikh Syafikurahman)
- 1 (satu) Buah Buku Fatwa Terkini
- 1 (satu) Buku Kafir Tanpa Sadar
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 1
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 2
- 1 (satu) Buku Melumpuhkan senjata Setan
- 1 (satu) Buku Zadul Ma ad
- 1 (satu) Buku Mizanul Muslim "Barometer Menuju Islam Kaffah".

(Barang Bukti No. 11 s/d BB No. 20 Dirampas Negara Diserahkan Ke BNPT Untuk Dilakukan Pengkajian).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa : SYAHRUL als TOPAN als BENZ als ANGGA Bin UMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.
 2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Alias TOPAN Als BENZ Als ANGGA Bin UMARDI** bersama-sama dengan Suhardi Als Abu Hasan, Masrizal Als Masud Bekam, Ahmad Khumaidi, Suharman Als Abu Gozi, Arif Efendi, Julianto Als Juli, Denni Candra Lubis, Sutanto Als awan (dilakukan penuntutan terpisah), pada sekitar Tahun 2011 s/d 22 juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011 s/d juli 2022 bertempat di Villa Sibolangit, Dendang Tirta stabat, Deli Serdang, Bumi Perkemahan sibolangit, Villa Berastagi Kabupaten Karo provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 254/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SYAHRUL Alias TOPAN Als BENZ Als ANGGA Bin UMARDI**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 20.25 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Ismail Goteh Dusun III Ds.Selemek Kec.Hamparan Perak Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2011, awalnya sdr. BILLAL mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahukan akan ada acara seminar tentang Pengobatan Herbal di salah satu Villa di daerah bumi perkemahan Sibolangit, keesokan harinya Terdakwa bersama dengan SUKUR LIL YUSRO datang ke lokasi acara, sesampainya di Villa di Sibolangit sekitar pukul 07.45 wib dan sekitar jam 08.00 wib acara di mulai di salah satu aula di dalam Villa tersebut, acara tersebut berupa cover tentang pengobatan herbal dimana sebagai pembicaranya adalah Ustad SUHARMAN.
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti acara seminar dengan Cover Pengobatan Herbal yang di sampaikan oleh SUHARMAN, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa dipersilahkan duduk bersila berhadap hadapan dengan orang yang akan membaiai Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah siap untuk di baiat lalu Terdakwa menjawab “ siap”, siap meninggalkan maksiat dan menegakkan amal makruf nahi mungkar dan terdakwa kembali menjawab “siap”, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan kemudian di pandu untuk mengucapkan baiat dengan kalimat **“Qobiltu Hadihil Muahadah Mastato’tu”**.
- Bahwa konsekuensi terdakwa setelah mengucap baiat adalah terdakwa harus taat dan patuh serta janji setia terhadap organisasi Jama’ah Islamiyah (JI) dan Amirnya.
- Bahwa Tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2.
- Bahwa pada kegiatan DEPDICA terdakwa mendapatkan materi kajian khusus Jamaah Islamiyah yang disampaikan oleh sdr. SUYANTO mengenai :
 - Pengenalan mengenai materi TASTOS (Total Amniyah Sistem Solution),
 - KITMAN, menjaga kerahasiaan informasi sebagai anggota jamaah islamiah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTELIGEN, salah satu materi tentang tehnik tehnik penyamaran,
 - ITSAR,
 - IKHROMUL DUYUF,
 - Pengenalan DOKAM (Doktrin Keamanan),
 - Iwa Wan Nusro,
- Bahwa terdakwa juga melakukan kegiatan latihan fisik /idad mandiri berupa Push Up (Harian), Sit Up (Harian), Pull Up (Harian), Back Up (Harian), Lari minimal 30 menit (Mingguan), Berenang di Dendang Tirta Stabat Kab. Langkat, Kolam Renang Selayang, Jl. Dr. Mansyur, Medan, Kolam Renang di Daerah Binjai dan sepakbola yang dilaksanakan di Lapangan sepakbola Klumpang Kebun Hamparan Perak, Lapangan bola di daerah Sunggal Deli Serdang, lapangan bola di Pantai Kiara Kejuruan Muda Aceh Tamiang.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan idad fisik adalah untuk mempersiapkan diri jika suatu saat akan berhijrah, Mempersiapkan fisik dan mental sebelum berjihad, agar setiap personil Jamaah Islamiyah memiliki skill/ kemampuan fisik, Persiapan peperangan pada akhir zaman.
- Bahwa terdakwa selain melakukan kegiatan idad fisik, terdakwa juga melaksanakan kegiatan alam terbuka berupa hiking dan berkemah yang di laksanakan di wilayah Bumi Perkemahan Sibolangit selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa pada akhir tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan Out Door berupa Survival Kota dimana sdr. SUYANTO meminta terdakwa dan anggota JI lainnya untuk bertahan hidup dengan bekal seadanya dan sdr. SUYANTO juga memberikan materi pengajaran, nasihat dan Motivasi penguatan untuk terdakwa dan anggota (JI) Jamaah Islamiyah.
- Bahwa selanjutnya kegiatan terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya adalah latihan menembak dan melempar pisau yang di adakan di Pantai Kiara Aceh Tamiang, kegiatan tersebut di laksanakan setelah kegiatan mabit di Pondok Pesantren Makos Sidus Siddiqin, Seumedam Aceh Tamiang (Pondok Pesantren yang sudah tidak beroperasi).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali di panggil sdr. SUYANTO untuk menemuinya di Darul Fatimah Binjai, di tempat tersebut turut hadir AMRI kemudian sdr. SUYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di nyatakan lulus pendidikan di DEPDIKA selanjutnya sdr. SUYANTO meminta Terdakwa untuk bergabung sebagai Staff DEPDIKA.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus pendidikan di DEPDIKA selanjutnya atas permintaan SUYANTO Terdakwa ditugaskan pada DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) adapun kegiatan Terdakwa selama di DEPDIKA sampai dengan dilakukan penangkapan yaitu Pertengahan tahun 2013 yaitu setelah Terdakwa di tugaskan oleh SUYANTO untuk bertugas di DEPDIKA selanjutnya Terdakwa di minta untuk menjadi walikelas/pengajar.
- Bahwa kegiatan Terdakwa sebagai walikelas DEPDIKA adalah memberikan kajian setiap satu bulan sekali yang diadakan secara bergantian di rumah masing-masing siswa dan materi yang Terdakwa sampaikan pada semester kedua antara lain :
 - Pedalaman mengenai materi TASTOS
 - DOKAM (Doktrin Keamanan);
 - IKHROMUL DUYUF (Memuliakan tamu),
 - ITSAR,
 - Jihad Offensive dan Defensif,
 - Liwa Wan Nusro,
 - Mengenai Jihad di daerah konflik seperti Suriah, Afghanistan dan wilayah konflik lainnya.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mengikuti kegiatan TURBA (Turun Kebawah) yang diadakan di Vila sibolangit yang mana pengurus Pusat DEPDIKA mengunjungi sekolah- sekolah DEPDIKA di wilayah, dalam kegiatan Turba tersebut disampaikan juga mengenai pergantian nama DEPDIKA ke ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi).
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama dengan WAHYU atas perintah sdr. SUYANTO pergi untuk melakukan pelatihan Tactical Training. Sesampainya di Lampung, Terdakwa bersama dengan sdr. WAHYU dan sdr. JACK dijemput oleh panitia lalu dibawa Tempat kantor PA (Pecinta Alam) Nusa Wana Lampung untuk melaksanakan kegiatan In door berupa pemberian Materi, Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) salah satunya adalah sdr ARIF EFENDI. Kegiatan Materi In Door yang di dapatkan terdakwa adalah Pengenalan senjata dengan menggunakan layar Proyektor yaitu pengenalan berbagai macam senjata, Ilmu Penafsiran, Pengenalan tentang bagian bagian dalam Pasukan atau ketentaraan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih sekitar tahun 2015 terdakwa mengikuti kegiatan pelatihan Convertation pada saat rapat internal ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa Berastagi Kabupaten Karo untuk membahas tentang cara berkomunikasi sesama pengurus ADIRA menggunakan aplikasi convertation dan terdakwa juga mengikuti sosialisasi STRATAJI.
- Bahwa salah satu tujuan diadakannya bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) adalah Agar setiap personil Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan/ skill untuk disiapkan/ ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya.
- Bahwa bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) hanya sebagai cover/ penyamaran saja untuk proses pelatihan dan pembentukan terhadap organisasi jamaah islamiyah, dan tidak terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan yang ada di indonesia.
- Bahwa sekitar awal tahun 2016 terdakwa bersama dengan DENNI CANDRA LUBIS, ARIF EFENDI berangkat menuju Asrama Haji solo untuk mengikuti pertemuan rapat kerja nasional ADIRA dan mengikuti latihan atau seminar kewirausahaan yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan taraf ekonomi dari personil Jamaah Islamiah, personil JI mempunyai kemampuan lebih dalam hal ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja/merekrut karyawan.
- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan TURBA (turun kebawah) yang di adakan dari pengurus pusat dimana SIROJUDDIN ikut hadir di acara tersebut, yang membahas salah satunya tentang program-program ADIRA daerah Sumatra Utara yang sudah berjalan.
- Bahwa pada awal tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan Tactical Training yang disampaikan oleh ARIF EFENDI, dalam kegiatan tersebut di ajarkan mengenai Latihan cara memegang senjata, berjalan dengan menggunakan senjata, merayap dengan menggunakan senjata, rolling/mengguling dengan memegang senjata, merayap dengan memegang senjata (menggunakan senjata replika dari kayu), Melakukan streching (push up, sit up, roll depan, merayap, lompat kodok), Teknik musuh yaitu mengintai musuh kemudian jika beretemu musuh langsung disergap/ dilumpuhkan.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti kegiatan ADIRA BUKHORI yang melaksanakan pelatihan Weapon Training yang dilaksanakan di Rumah ED Sukamulia Aceh Tamiang dengan Materi pengenalan Senapan angin dan cara penggunaannya.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dari pelatihan Weapon Training yang di adakan oleh bidang ADIRA adalah sebagai langkah untuk mempersiapkan kemampuan Jamaah Islamiah pada bidang ADIRA dalam memperkuat organisasi Jamaah Islamiah dalam bidang personalia.
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Paska Tertangkapnya Amir JI (Jamaah Islamiyah) PARA WIJAYANTO terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa di Bumi Perkemahan Sibolangit yang salah satunya membahas tentang laporan perkembangan siswa didik, administrasi dan keuangan, Selanjutnya INDRA Alias ASLAN selaku Kepala Sekolah ADIRA BUKHORI memberitahukan bahwa saat itu ADIRA berubah nama menjadi DISTRIBUTOR.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan para pengurus ADIRA BUKHORI yang bertempat di Sibolangit di rumah Yudi alias Toke Sole untuk membahas tentang pembubaran ADIRA BUKHORI supaya tidak terendus oleh Densus karena sudah banyaknya nama yang muncul di dalam BAP dan bertujuan untuk mengamankan anggota Jamaah islamiah lainnya.
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa di hubungi oleh HAMDAN untuk bertemu dengan DENI CHANDRA LUBIS di kafe Kopi di daerah Gagak Hitam Medan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan DENNI CHANDRA LUBIS di tempat tersebut, DENNI CHANDRA LUBIS meminta Terdakwa untuk membantu DENNI CHANDRA LUBIS di bidang EO wilayah Medan, Terdakwa ditugaskan pada bagian Keamanan EO dan adapun tugas di EO antara lain Bertanggung jawab atas kegiatan pertemuan pengurus korwil dalam keamanan dan logistik dan Mencarikan tempat untuk pertemuan pengurus korwil.
- Bahwa masih di Tahun 2021 terdakwa mengadakan pertemuan rapat di salah satu Villa yang bertempat di Hill Park Sibolangit yang pesertanya adalah para pengurus wilayah dibawah kepemimpinan KHUMAIDI AL JABALI (Lurah) yang membahas tentang kegiatan kelompok Jamaah Islamiah di daerah Medan, kegiatan tersebut adalah kegiatan atau pertemuan terakhir yang Terdakwa ikuti karena sudah banyaknya anggota Jamaah Islamiah yang tertangkap di beberapa tempat/wilayah dan Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Sumbagut Vakum hingga sampai

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Jumat pada tanggal 22 Juli 2022.

- Bahwa Visi dan Misi kelompok Jamaah Islamiah yang terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam secara kaffah dengan jalan Dakwah, Amar Makruf Na'l Mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa Tujuan dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang di ikuti terdakwa adalah menegakkan syariat islam secara kaffah sehingga yang di inginkan Negara Indonesia ini menjadi Negara islam dan hukum islam yang tegak dengan cara kekerasan yaitu melaksanakan jihad global sesuai dengan pemahaman kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang termuat dalam panduan kelompok Jamaah Islamiah (JI) yaitu PUPJI, TASTOS dan STRATEGI TAMKIN yang hal tersebut akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Alias TOPAN Als BENZ Als ANGGA Bin UMARDI**, pada bulan Juli tahun 2018 s/d 22 Juli 2022 atau setidaknya pada Juli 2018 s/d Juli 2022 bertempat di Villa Sibolangit, Dendang Tirta stabat, Deli Serdang, Bumi Perkemahan sibolangit, Villa Berastagi Kabupaten Karo provinsi Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SYAHRUL Alias TOPAN Als BENZ Als ANGGA Bin UMARDI**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 20.25 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Ismail Goteh Dusun III Ds. Selemak Kec. Hamparan Perak Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa awalnya sdr. BILLAL mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahukan akan ada acara seminar tentang Pengobatan Herbal di salah satu Villa di daerah bumi perkemahan Sibolangit, keesokan harinya Terdakwa bersama dengan SUKUR LIL YUSRO datang ke lokasi acara, sesampainya di Villa di Sibolangit sekitar pukul 07.45 wib dan sekitar jam 08.00 wib acara di mulai di salah satu aula di dalam Villa tersebut, acara tersebut berupa cover tentang pengobatan herbal dimana sebagai pembicaranya adalah Ustad SUHARMAN.
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti acara seminar dengan Cover Pengobatan Herbal yang di sampaikan oleh SUHARMAN, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa dipersilahkan duduk bersila berhadapan hadapan dengan orang yang akan membaiai Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah siap untuk di baiat lalu Terdakwa menjawab “siap”, siap meninggalkan maksiat dan menegakkan amal makruf nahi mungkar dan terdakwa kembali menjawab “siap”, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan kemudian di pandu untuk mengucapkan baiat dengan kalimat **“Qobiltu Hadihil Muahadah Mastato’tu”**.
- Bahwa konsekuensi terdakwa setelah mengucap baiat adalah terdakwa harus taat dan patuh serta janji setia terhadap organisasi Jama’ah Islamiyah (JI) dan Amirnya.
- Bahwa Tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan DEPDICA terdakwa mendapatkan materi kajian khusus Jamaah Islamiyah yang disampaikan oleh sdr. SUYANTO mengenai :
 - Pengenalan mengenai materi TASTOS (Total Amniyah Sistem Solution),
 - KITMAN, menjaga kerahasiaan informasi sebagai anggota jamaah islamiah
 - INTELIGEN, salah satu materi tentang tehnik tehnik penyamaran,
 - ITSAR,
 - IKHROMUL DUYUF,
 - Pengenalan DOKAM (Doktrin Keamanan),
 - Iwa Wan Nusro,
- Bahwa terdakwa juga melakukan kegiatan latihan fisik /idad mandiri berupa Push Up (Harian), Sit Up (Harian), Pull Up (Harian), Back Up (Harian), Lari minimal 30 menit (Mingguan), Berenang di Dendang Tirta Stabat Kab. Langkat, Kolam Renang Selayang, Jl. Dr. Mansyur, Medan, Kolam Renang di Daerah Binjai dan sepakbola yang dilaksanakan di Lapangan sepakbola Klumpang Kebun Hamparan Perak, Lapangan bola di daerah Sunggal Deli Serdang, lapangan bola di Pantai Kiara Kejuruan Muda Aceh Tamiang.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan idad fisik adalah untuk mempersiapkan diri jika suatu saat akan berhijrah, Mempersiapkan fisik dan mental sebelum berjihad, agar setiap personil Jamaah Islamiyah memiliki skill/ kemampuan fisik, Persiapan peperangan pada akhir zaman.
- Bahwa salah satu tujuan diadakannya bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) adalah Agar setiap personil Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan/ skill untuk disiapkan/ ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya.
- Bahwa bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) hanya sebagai cover/ penyamaran saja untuk proses pelatihan dan pembentukan terhadap organisasi jamaah islamiyah, dan tidak terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan yang ada di indonesia.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 terdakwa mengikuti kegiatan ADIRA BUKHORI yang melaksanakan pelatihan Weapon Training yang dilaksanakan di Rumah ED Sukamulia Aceh Tamiang dengan Materi pengenalan Senapan angin dan cara penggunaanya.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dari pelatihan Weapon Training yang di adakan oleh bidang ADIRA adalah sebagai langkah untuk mempersiapkan kemampuan Jamaah Islamiah pada bidang ADIRA dalam memperkuat organisasi Jamaah Islamiah dalam bidang personalia.
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Paska Tertangkapnya Amir JI (Jamaah Islamiyah) PARA WIJAYANTO terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa di Bumi Perkemahan Sibolangit yang salah satunya membahas tentang laporan perkembangan siswa didik, administrasi dan keuangan, Selanjutnya INDRA Alias ASLAN selaku Kepala Sekolah ADIRA BUKHORI memberitahukan bahwa saat itu ADIRA berubah nama menjadi DISTRIBUTOR.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan para pengurus ADIRA BUKHORI yang bertempat di Sibolangit di rumah Yudi alias Toke Sole untuk membahas tentang pembubaran ADIRA BUKHORI supaya tidak terendus oleh Densus karena sudah banyaknya nama yang muncul di dalam BAP dan bertujuan untuk mengamankan anggota Jamaah islamiah lainnya.
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa di hubungi oleh HAMDAN untuk bertemu dengan DENI CHANDRA LUBIS di kafe Kopi di daerah Gagak Hitam Medan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan DENNI CHANDRA LUBIS di tempat tersebut, DENNI CHANDRA LUBIS meminta Terdakwa untuk membantu DENNI CHANDRA LUBIS di bidang EO wilayah Medan, Terdakwa ditugaskan pada bagian Keamanan EO dan adapun tugas di EO antara lain Bertanggung jawab atas kegiatan pertemuan pengurus korwil dalam keamanan dan logistik dan Mencarikan tempat untuk pertemuan pengurus korwil.
- Bahwa masih di Tahun 2021 terdakwa mengadakan pertemuan rapat di salah satu Villa yang bertempat di Hill Park Sibolangit yang pesertanya adalah para pengurus wilayah dibawah kepemimpinan KHUMAIDI AL JABALI (Lurah) yang membahas tentang kegiatan kelompok Jamaah Islamiah di daerah Medan, kegiatan tersebut adalah kegiatan atau pertemuan terakhir yang Terdakwa ikuti karena sudah banyaknya anggota Jamaah Islamiah yang tertangkap di beberapa tempat/wilayah dan Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Sumbagut Vakum hingga sampai

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



dengan Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Jumat pada tanggal 22 Juli 2022.

- Bahwa Visi dan Misi kelompok Jamaah Islamiah yang terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam secara kaffah dengan jalan Dakwah, Amar Makruf Na'l Mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALPI SAHRIN**, Pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenalnya dengan nama SYAHRUL. Adapun saksi mengenalnya sejak Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal saksi, yang mana jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 50 meter.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi mendapat telepon dari Kepala Dusun yang bernama yang bernama SUPENDI yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa dalam rangka menyaksikan proses pengeledahan.
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Ismail Goteh Dusun III Ds. Selemak Kec. Hamparan Perak Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat Pak Kepala Dusun dan beberapa orang dari anggota kepolisian sudah ada di tempat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa.

- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah beberapa HP, 1 (satu) buah laptop, teropong, peralatan camping, dan beberapa buku bacaan.
- Bahwa barang tersebut adalah barang – barang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Ismail Goteh Dusun III Ds. Selemak Kec. Hamparan Perak Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai Penjual Susu kedelai. Adapun keseharian Terdakwa dalam lingkungan agak tertutup dan jarang sering bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUHARMAN ALS ABU GOZI ALS PAK DE BIN RAJIMAN (ALM)**,

Pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi jelaskan peran Terdakwa yang saksi kenal sejak tahun 2010 yang saksi ketahui Terdakwa masih merupakan anggota Jamaah Islamiah yang bergabung dengan Jamaah Islamiyah sekitar tahun 2011 dan sudah berbaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah pada tahun 2011 salah satu Villa di daerah bumi perkemahan Sibolangit selanjutnya setelah berbaiat Terdakwa melanjutkan pendidikan di DEPDIKA (sebelum berubah nama ADIRA) setelah itu di tempatkan pada bidang ADIRA Wilayah Sumatera Utara sebagai Murobi atau Wali kelas.
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan mengajar dan pengalaman membina peserta Diklat dalam pendidikan ADIRA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Medan yang telah melakukan aksi-aksi yang melawan hukum diantaranya adalah kelompok TONI TOGAR yang telah melakukan aksi perampokan / Fa'l bank Lippo pada tahun 2003 di Kota Medan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa berbaiat / Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah sebagai tanda bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sekira tahun 2011 karena selanjutnya Terdakwa setelah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah melanjutkan Diklat di DEPDIKA pada awal tahun 2012 yang mana bagi anggota Jamaah Islamiyah Baru diwajibkan mengikuti Diklat melalui

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPDICA selanjutnya para peserta akan di salurkan ke Bidang dalam Organisasi Jamaah Islamiyah sesuai potensi masing-masing Anggota Baru tersebut dan adapun tujuan baiat/Muahadah yaitu mengikat dalam rangka Janji Setia kepada Amir Jamaah Islamiyah. Serta patuh menjalankan semua perintah dan kegiatan yang berkaitan dengan Kelompok/Organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melaksanakan Idad dan tujuan dilaksanakan Idad adalah Mempersiapkan diri jika suatu saat akan berhijrah. Mempersiapkan fisik dan mental sebelum berjihad. Agar setiap personil Jamaah Islamiyah memiliki skill/ kemampuan fisik dan Persiapan peperangan pada akhir zaman.
- Bahwa saksi dan Terdakwa bergabung dengan kelompok JI untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah Garapan utama Jamaah Islamiyah, Syariat Islam secara Kaffah termasuk sistem pemerintahan yang berdasarkan Syariat Islam, hukum berdasarkan hukum Islam, ekonomi Islam termasuk sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan dalam wadah / organisasi yang tersistematis dan terarah serta di bombing oleh Ilmu.
- Bahwa tujuan dilaksanakan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) adalah simulasi / Praktek dari materi materi In Door diantaranya untuk melatih Kekuatan, keterampilan dan ketangkasan bagi setiap anggota Jamaah Islamiyah yang dapat di butuhkan sewaktu waktu oleh Kelompok/Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjihad dan berperang dan ada juga bagi para peserta yang memiliki keterampilan dan ketangkasan yang sangat bagus dan terpilih maka dapat dipersiapkan untuk di kirim ke daerah daerah konflik seperti contohnya ke Suriah.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah JI adalah iqomatudin dengan cara dakwah wal Jihad artinya ada kegiatan dakwah dan kegiatan jihadnya dalam rangka penegakan syariat islam di dunia / jihad global.
- Bahwa misi yang telah dilakukan Jamaah Islamiyah JI adalah dengan cara membentuk bidang-bidang yang menangani dakwah dan bidang-bidang yang menangani jihad.
- Bahwa bidang-bidang yang menangani dakwah yaitu T1, T3, FKPP sedangkan bidang-bidang yang menangani Jihad yaitu Tajhiz, ADIRA, Hubungan Internasional, dibentuk bidang-bidang tersebut adalah untuk menjalankan visi Jihad Global.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi teror yang dilakukan Jamaah Islamiah JI yaitu: Bom Bali 1 dan 2, Bom JW mariot, Jihad Ambon dan Poso periode tahun 2000an, diera kepemimpinan PARAWIJAYANTO telah dikirimkan anggota-anggota JI ke bumi jihad di Suriah dengan bergabung bersama kelompok Mujahidin Jabhal An Nusra.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia setelah terjadinya persitiwa aksi-aksi pemboman yang dilakukan Jamaah Islamiah JI.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **ARIF EFENDI ALS QUTAIBAH ALS UMAIR ALS ABU ABBAD ALS ILHAM ALS SATRIA ALS BAGJA ALS JORDAN BIN TOHA** , Pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan :
- Bahwa kegiatan yang pernah saksi lakukan bersama dengan Terdakwa pada tahun 2015 ADIRA lampung mengadakan kegiatan pelatihan Tactical Training yang mana pesertanya dari ADIRA Lampung, Bekasi, Jakarta dan ADIRA Bukhori. yang mana dalam kegiatan Tactical Training (TT) dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu Indoor dan Our Door Selanjutnya kegiatan In door di laksanakan di sebuah Guest House yang saksi lupa namanya, dalam kegiatan Indoor tersebut berupa pemberian materi. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang.
 - Bahwa pada tahun 2018 dari ADIRA BUKHORI melaksanakan pelatihan Weapon Training yang dilaksanakan di Rumah EDI PRABOT (Kap) Sukamulia Aceh Tamiang dalam Kegiatan In Door sedangkan untuk kegiatan Out Doornya dilaksanakan di Simpang Jernih Aceh Timur kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
 - Bahwa saksi merupakan ketua sub bidang diklat Bidang ADIRA sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 (Saksi di tangkap oleh kepolisian).
 - Bahwa sub bidang Diklat dibentuk oleh SIROJUDIN selaku ketua ADIRA pada sekira awal tahun 2015. Pembentukan sub bidang Diklat tersebut berawal Ketika SIROJUDIN menggagas wacana tentang program upgrade skill yang Ketika itu masih dijalankan oleh PA CAKRAWANA di bawah pimpinan JHON ARIFIN dan belum memiliki sub bidang tersendiri sehingga SIROJUDIN menginginkan bahwa kegiatan pelatihan harus dibentuk 1 (satu) sub bidang tersendiri yang masuk ke dalam struktur ADIRA yang fungsinya adalah sebagai penanggung jawab peningkatan kualitas personal pada jajaran pengurus bidang ADIRA.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukannya pelatihan weapon training yang diadakan oleh Bidang ADIRA adalah sebagai langkah untuk mempersiapkan kemampuan jamaah-jamaah pada bidang ADIRA dalam memperkuat organisasi jamaah Islamiyah di bidang personalia. Hal tersebut dilakukan sebab sampai dengan saat ini, Jamaah Islamiyah masih pada tahapan persiapan kekuatan, belum sampai kepada tahapan penggunaan kekuatan.
 - Bahwa saksi mengetahui atau mengenal Terdakwa beberapa kali saat mengikuti kegiatan TT (Tactical Training) di Lampung pada tahun 2015, di Gunung Barus pada Tahun 2016 dan WT (Weapon Treaning) di Aceh Tamiang Pada tahun 2018 dengan demikian Saksi mengenal Terdakwa sudah sebagai Anggota Jamaah Islamiyah Sumatera Utara akan tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan Baiat/Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah sebagai tanda bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa kegiatan Idad yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi perlu saksi jelaskan bahwa kegiatan yang diikuti oleh Terdakwa yaitu TT (Tactical Training) di Lampung pada tahun 2015, di Gunung Barus pada Tahun 2016 dan WT (Weapon Treaning) di Aceh Tamiang Pada tahun 2018 adalah merupakan kegiatan Idad (Persiapan) yang merupakan program dari ADIRA dengan tujuan untuk menembah Skill atau kemampuan staff ADIRA untuk Jihad Global.
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan kami sebagai anggota Jamaah Islamiyah bergabung dengan Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di Indonesia dan seluruh Dunia.
 - Bahwa tujuan dilaksanakan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) adalah merupakan bagian ujian kelulusan bagi siswa ADIRA yang mana untuk melatih kedisiplinan, kerjasama Tim, kesamaptaan bagi setiap siswa ADIRA sedangkan untuk TT (Tactical Training) dan WT (Weapon Training) bagi Staf ADIRA pada Anggota Jamaah Islamiyah adalah untuk membekali Staf ADIRA ilmu dasar Kemiliteran, yang dapat dibutuhkan sewaktu waktu oleh Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjihad dan berperang dan ada juga bagi para peserta yang memiliki keterampilan dan ketangkasan yang sangat bagus dan terpilih maka dapat dipersiapkan untuk di kirim ke daerah daerah konflik seperti contohnya ke Suriah.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **ARIADI ALS KHAIRUL ALS FERI ALS JIWO BIN ASNAN** , Pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenal sekitar tahun 2013 yang mana Terdakwa menjadi Wali Kelas / Murobi pada sekolah DEPDICA (Departemen pendidikan dan Kaderisasi) yang selanjutnya berubah nama menjadi ADIRA (Akademi dan Kaderisasi) yaitu pendidikan setelah menjadi Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah selanjutnya Saksi beberapa kali melaksanakan kegiatan bersama dengan Terdakwa dan kegiatan yang berhubungan dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa pada awal tahun 2013 (setelah Muahadah) setelah itu menjadi siswa DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) yang kemudian berubah nama menjadi ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang mana pada awalnya saksi bertemu dengan pengurus DEPDICA, yakni SUYANTO alias ANTO alias HALIM selaku Kepala Sekolah dan AMRI selaku Sekertaris di salah satu kelas di Islamic Center As Syifa. Dalam pertemuan tersebut SUYANTO alias ANTO alias HALIM memberikan sosialisasi terkait dengan DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi). SUYANTO alias ANTO alias HALIM menyampaikan bahwa tujuan dari mengikuti program DEPDICA adalah untuk mengetahui, melatih dan mengembangkan skill atau bakat yang dimiliki masing-masing peserta atau siswa yang nantinya dapat disalurkan dan ditempatkan pada masing-masing bidang organisasi Jamaah Islamiyah. Yang mana kurikulum DEPDICA ditempuh selama 2,5 tahun atau lima semester yang selanjutnya peserta atau siswa akan disalurkan atau ditempatkan kebidang-bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan selanjutnya SUYANTO alias ANTO alias HALIM mengenalkan murobi atau walikelas di DEPDICA diantaranya Terdakwa, DENNI CHANDRA LUBIS alias FARHAN AMRI dan WAHYU selanjutnya disepakati waktu yang akan di tentukan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar yang mana tempatnya bergiliran di rumah peserta didik sedangkan pada awalnya DENNI CHANDRA LUBIS alias FARHAN sebagai walikelas wilayah Mean-Belawan sedangkan Terdakwa sebagai walikelas kelompok Aceh Tamiang.
- Bahwa pada awal tahun 2017 disela-sela saksi menjadi wali kelas sekolah ADIRA, ISMAIL alias LANANG (Kepala sekolah ADIRA) menyampaikan kepada anggota ADIRA bahwa semua anggota ADIRA diwajibkan untuk mengikuti diklat TT (Tactical Training).
- Bahwa bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang sebelumnya bernama DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salah satu bidang dalam Jamaah Islamiyah yang bertugas melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para anggota Jamaah Islamiyah yang sudah direkrut melalui tahapan-tahapan perekrutan oleh Jamaah Islamiyah. Setelah mengikuti sekolah kaderisasi yang dilakukan oleh ADIRA, para siswa selanjutnya ditempatkan di bidang-bidang Jamaah Islamiyah sesuai dengan kemampuan atau bidang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi Jamaah Islamiyah. Dalam melaksanakan pendidikan ADIRA juga mengadakan beberapa program pendidikan yaitu Program Reguler, Program Reguler Plus, Pendidikan Khusus dan Program ekstensi.

- Bahwa tahapan perekrutan untuk masuk organisasi Jamaah Islamiyah yaitu tahapan Tablig, Taklim, Tarbiyah, Tamhis, kemudian ADIRA.
- Bahwa setelah selesai mengikuti sekolah ADIRA, saksi ditugaskan sebagai wali kelas ADIRA BUCKHORI.
- Bahwa selama mengikuti sekolah atau pengkaderan di ADIRA BUCKHORI seluruh peserta dikenakan SPP atau iuran yang dibayar setiap bulan kepada SALIM (bendahara kelas) yang kemudian diteruskan kepada Bendahara sekolah ADIRA BUCKHORI.
- Bahwa saat saksi menjadi wali kelas ADIRA saksi memberikan materi atau KBM di kelas. Selain memberikan materi bagi para peserta atau siswa ADIRA, pengurus ADIRA juga mengadakan kegiatan bagi para pengurus ADIRA berupa bersepeda atau goes dengan jarak 180 km yang ditempuh selama dua hari dua malam. Adapun kegiatan bersepeda atau goes tersebut dimulai atau star dari Danau Tigaras yang beralamat di Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun dan finish di Pancur Batu yang beralamat di Kawasan Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
- Bahwa terdapat pedoman yang dimiliki oleh kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI, TASTOS, dan STRATAJI.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SUTANTO ALS AWAN ALS EKO ALS AHMAD SYAKIR BIN SANIMAN**, Pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenal sekitar tahun 2018 yang mana Terdakwa menjadi Wali Kelas / Murobi pada sekolah ADIRA BUKHORI (Akademi dan Kaderisasi) yaitu pendidikan setelah menjadi Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa saat kegiatan WT (Weapon Training)

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan di Rumah EDI PRABOT (Kap) Sukamulia Aceh Tamiang dan Terdakwa sebagai Peserta, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa yaitu pada pertengahan tahun 2018, ADIRA BUKHORI melaksanakan pelatihan WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di Rumah EDI PRABOT (Kap) dengan alamat Sukamulia Aceh Tamiang dalam Kegiatan In Door sedangkan untuk kegiatan Out Doornya dilaksanakan di Simpang Jernih Aceh Timur kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya atas perintah BAGJA saksi diminta sebagai Instrukturnya.
- Bahwa motivasi saksi bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah adalah bahwa ketika saksi menyatakan baiat, saksi merasa aman tanpa baiat tidak akan baik, Jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam, anggota dalam Jamaah Islamiyah memiliki sifat yang siap untuk menerima saran serta kritik serta selalu melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jamaah, Jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang memiliki system yang baku yang telah disusun oleh Amir Jamaah Islamiyah yang mana sesuai dengan prinsip yang dianut oleh JI bahwa jamaah Islamiyah melakukan pergerakan yang tidak tergesa-gesa, dan apabila persiapan-persiapan yang telah dilakukan tersebut belum tercapai, maka suatu saat nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi penerus Jamaah Islamiyah.
- Bahwa visi dan misi dalam organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui yaitu menegakkan khilafah, Menerapkan hukum-hukum Islam, berpartisipasi dalam jihad global.
- Bahwa langkah-langkah maupun program yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah untuk mendukung terlaksananya visi dan misi organisasi tersebut adalah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu membentuk organisasi jamaah terlebih dahulu, mempersiapkan kekuatan organisasi, menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan tersebut.
- Bahwa tujuan jangka panjang dari seluruh pembekalan materi peningkatan kemampuan yang Saksi berikan kepada seluruh personal ADIRA tersebut adalah untuk mempersiapkan personal jamaah Islamiyah yang siap untuk melakukan jihad lokal maupun global, sehingga diharapkan jika jamaah Islamiyah telah sampai kepada tahapan penggunaan kekuatan atau jihad maka jamaah tersebut sudah siap.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang dilarang di Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga dipersidangan telah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekitar tahun 2011, awalnya sdr. BILLAL mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahukan akan ada acara seminar tentang Pengobatan Herbal di salah satu Villa di daerah Bumi Perkemahan Sibolangit, keesokan harinya Terdakwa bersama dengan SUKUR LIL YUSRO datang ke lokasi acara, sesampainya di Villa di Sibolangit sekitar pukul 07.45 wib dan sekitar jam 08.00 wib acara di mulai di salah satu aula di dalam villa tersebut, acara tersebut berupa cover tentang pengobatan herbal dimana sebagai pembicaranya adalah Ustad SUHARMAN.
- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti acara seminar dengan Cover Pengobatan Herbal yang di sampaikan oleh SUHARMAN, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa dipersilahkan duduk bersila berhadapan dengan orang yang akan membaiai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditanya apakah siap untuk di baiat lalu Terdakwa menjawab “ siap”, siap meninggalkan maksiat dan menegakkan amal makruf nahi mungkar dan terdakwa kembali menjawab “siap”, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan kemudian di pandu untuk mengucapkan baiat dengan kalimat **“Qobiltu Hadihil Muahadah Mastato’tu”**.
- Bahwa konsekuensi Terdakwa setelah mengucap baiat adalah Terdakwa harus taat dan patuh serta janji setia terhadap organisasi Jama’ah Islamiyah (JI) dan Amirnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali di panggil sdr. SUYANTO untuk menemuinya di Darul Fatimah Binjai, di tempat tersebut turut hadir AMRI kemudian sdr. SUYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan lulus pendidikan di DEPDICA selanjutnya sdr. SUYANTO meminta Terdakwa untuk bergabung sebagai Staff DEPDICA.

- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus pendidikan di DEPDICA selanjutnya atas permintaan SUYANTO Terdakwa ditugaskan pada DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) adapun kegiatan Terdakwa selama di DEPDICA sampai dengan dilakukan penangkapan yaitu pertengahan tahun 2013 yaitu setelah Terdakwa di tugaskan oleh SUYANTO untuk bertugas di DEPDICA selanjutnya Terdakwa di minta untuk menjadi walikelas/pengajar.
- Bahwa kegiatan Terdakwa sebagai walikelas DEPDICA adalah memberikan kajian setiap satu bulan sekali yang diadakan secara bergantian di rumah masing-masing siswa dan materi yang Terdakwa sampaikan pada semester kedua antara lain :
 - Pedalaman mengenai materi TASTOS
 - DOKAM (Doktrin Keamanan);
 - IKHROMUL DUYUF (Memuliakan tamu),
 - ITSAR,
 - Jihad Offensive dan Defensif,
 - Liwa Wan Nusro,
 - Mengenai Jihad di daerah konflik seperti Suriah, Afghanistan dan wilayah konflik lainnya.
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti kegiatan TURBA (Turun Kebawah) yang diadakan di Vila sibolangit yang mana pengurus Pusat DEPDICA mengunjungi sekolah-sekolah DEPDICA di wilayah, dalam kegiatan Turba tersebut disampaikan juga mengenai pergantian nama DEPDICA ke ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi).
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama dengan WAHYU atas perintah sdr. SUYANTO pergi untuk melakukan pelatihan Tactical Training. Sesampainya di Lampung, Terdakwa bersama dengan sdr. WAHYU dan sdr. JACK dijemput oleh panitia lalu dibawa Tempat kantor PA (Pecinta Alam) Nusa Wana Lampung untuk melaksanakan kegiatan In door berupa pemberian Materi, Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) salah satunya adalah sdr ARIF EFENDI. Kegiatan Materi In Door yang di dapatkan Terdakwa adalah pengenalan senjata dengan menggunakan layar Proyektor yaitu pengenalan berbagai macam senjata, Ilmu Penafsiran, Pengenalan tentang bagian bagian dalam Pasukan atau ketentaraan.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih sekitar tahun 2015 Terdakwa mengikuti kegiatan pelatihan Convertation pada saat rapat internal ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa Berastagi Kabupaten Karo untuk membahas tentang cara berkomunikasi sesama pengurus ADIRA menggunakan aplikasi convertation dan terdakwa juga mengikuti sosialisasi STRATAJI.
- Bahwa salah satu tujuan diadakannya bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) adalah agar setiap personil Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan/skill untuk disiapkan/ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya.
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Terdakwa mengikuti kegiatan TURBA (turun kebawah) yang di adakan dari pengurus pusat dimana SIROJUDDIN ikut hadir di acara tersebut, yang membahas salah satunya tentang program-program ADIRA daerah Sumatra Utara yang sudah berjalan.
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa mengikuti pelatihan Tactical Training yang disampaikan oleh ARIF EFENDI, dalam kegiatan tersebut di ajarkan mengenai latihan cara memegang senjata, berjalan dengan menggunakan senjata, merayap dengan menggunakan senjata, rolling/mengguling dengan memegang senjata, merayap dengan memegang senjata (menggunakan senjata replika dari kayu), melakukan streching (push up, sit up, roll depan, merayap, lompat kodok), teknik musuh yaitu mengintai musuh kemudian jika bertemu musuh langsung disergap/dilumpuhkan.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa mengikuti kegiatan ADIRA BUKHORI yang melaksanakan pelatihan Weapon Training yang dilaksanakan di Rumah ED Sukamulia Aceh Tamiang dengan Materi pengenalan Senapan angin dan cara penggunaannya.
- Bahwa tujuan dari pelatihan Weapon Training yang diadakan oleh bidang ADIRA adalah sebagai langkah untuk mempersiapkan kemampuan Jamaah Islamiah pada bidang ADIRA dalam memperkuat organisasi Jamaah Islamiah dalam bidang personalia.
- Bahwa pada akhir tahun 2019 paska tertangkapnya Amir JI (Jamaah Islamiyah) PARA WIJAYANTO, Terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa di Bumi Perkemahan Sibolangit yang salah satunya membahas tentang laporan perkembangan siswa didik, administrasi dan keuangan, Selanjutnya INDRA Alias ASLAN selaku Kepala Sekolah ADIRA BUKHORI memberitahukan bahwa saat itu ADIRA berubah nama menjadi DISTRIBUTOR.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Hp Samsung J7 warna Gold
2. 1 (satu) Unit Hp merk Xiomi Redmi 4A warna biru navy
3. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna hitam tipe Aspire 4720z
4. 1 (satu) Unit Hp Lenovo warna hitam tipe A1000.
5. 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna biru
6. 1 (satu) Buah Teropong warna hitam
7. 1 (satu) Kompor Portabel Camping
8. 1 (satu) Buah Termos makan camping.
9. 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna ungu
10. 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna merah.
11. 1 (satu) Buah Buku Syirah Kitab Arbain An Nawawiyah
12. 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah
13. 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah (Syaikh Syafikurahman)
14. 1 (satu) Buah Buku Fatwa Terkini
15. 1 (satu) Buku Kafir Tanpa Sadar
16. 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 1
17. 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 2
18. 1 (satu) Buku Melumpuhkan senjata Setan
19. 1 (satu) Buku Zadul Ma ad
20. 1 (satu) Buku Mizanul Muslim "Barometer Menuju Islam Kaffah".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa yaitu pada pertengahan tahun 2018, ADIRA BUKHORI melaksanakan pelatihan WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di Rumah EDI PRABOT (Kap) dengan alamat Sukamulia Aceh Tamiang dalam Kegiatan In Door sedangkan untuk kegiatan Out Doornya di laksanakan di Simpang Jernih Aceh Timur kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya atas perintah BAGJA saksi diminta sebagai instrukturnya.
- Bahwa sekitar tahun 2011, awalnya sdr. BILLAL mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahukan akan ada acara seminar tentang Pengobatan Herbal

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu Villa di daerah Bumi Perkemahan Sibolangit, keesokan harinya Terdakwa bersama dengan SUKUR LIL YUSRO datang ke lokasi acara, sesampainya di Villa di Sibolangit sekitar pukul 07.45 wib dan sekitar jam 08.00 wib acara di mulai di salah satu aula di dalam villa tersebut, acara tersebut berupa cover tentang pengobatan herbal dimana sebagai pembicaranya adalah Ustad SUHARMAN.

- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti acara seminar dengan Cover Pengobatan Herbal yang di sampaikan oleh SUHARMAN, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa dipersilahkan duduk bersila berhadapan dengan orang yang akan membaiai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditanya apakah siap untuk di baiat lalu Terdakwa menjawab “ siap”, siap meninggalkan maksiat dan menegakkan amal makruf nahi mungkar dan terdakwa kembali menjawab “siap”, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan kemudian di pandu untuk mengucapkan baiat dengan kalimat **“Qobiltu Hadihil Muahadah Mastato’tu”**.
- Bahwa konsekuensi Terdakwa setelah mengucap baiat adalah Terdakwa harus taat dan patuh serta janji setia terhadap organisasi Jama’ah Islamiyah (JI) dan Amirnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali di panggil sdr. SUYANTO untuk menemuinya di Darul Fatimah Binjai, di tempat tersebut turut hadir AMRI kemudian sdr. SUYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di nyatakan lulus pendidikan di DEPDIKA selanjutnya sdr. SUYANTO meminta Terdakwa untuk bergabung sebagai Staff DEPDIKA.
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus pendidikan di DEPDIKA selanjutnya atas permintaan SUYANTO Terdakwa ditugaskan pada DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) adapun kegiatan Terdakwa selama di DEPDIKA sampai dengan dilakukan penangkapan yaitu Pertengahan tahun 2013 yaitu setelah Terdakwa di tugaskan oleh SUYANTO untuk

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di DEPDIKA selanjutnya Terdakwa di minta untuk menjadi walikelas/pengajar.

- Bahwa kegiatan Terdakwa sebagai wali kelas DEPDIKA adalah memberikan kajian setiap satu bulan sekali yang diadakan secara bergantian di rumah masing-masing siswa dan materi yang Terdakwa sampaikan pada semester kedua antara lain :
 - Pedalaman mengenai materi TASTOS
 - DOKAM (Doktrin Keamanan);
 - IKHROMUL DUYUF (Memuliakan tamu),
 - ITSAR,
 - Jihad Offensive dan Defensif,
 - Liwa Wan Nusro,
 - Mengenai Jihad di daerah konflik seperti Suriah, Afghanistan dan wilayah konflik lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Unsur sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal Dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*);

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Ad.2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1980, hal.84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta –fakta hukum bahwa setelah terdakwa mengikuti acara seminar dengan Cover Pengobatan Herbal yang di sampaikan oleh SUHARMAN, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa dipersilahkan duduk bersila berhadapan dengan orang yang akan membaiait Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah siap untuk di baiat lalu Terdakwa menjawab “ siap”, siap meninggalkan maksiat dan menegakkan amal makruf nahi mungkar dan terdakwa kembali menjawab “siap”, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan kemudian di pandu untuk mengucapkan baiat dengan kalimat “**Qobiltu Hadihil Muahadah Mastato’tu**”;

Menimbang, bahwa konsekuensi terdakwa setelah mengucap baiat adalah Terdakwa harus taat dan patuh serta janji setia terhadap organisasi Jama’ah Islamiyah (JI) dan Amirnya. Dan tujuan Terdakwa berbaiait yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan kegiatan latihan fisik /idad mandiri berupa Push Up (Harian), Sit Up (Harian), Pull Up (Harian), Back Up (Harian), Lari minimal 30 menit (Mingguan), Berenang di Dendang Tirta Stabat Kab. Langkat, Kolam Renang Selayang, Jl. Dr. Mansyur, Medan, Kolam Renang di Daerah Binjai dan sepakbola yang dilaksanakan di Lapangan sepakbola Klumpang Kebun Hamparan Perak, Lapangan bola di daerah Sunggal Deli Serdang, lapangan bola di Pantai Kiara Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Sedangkan adapun tujuan terdakwa melakukan kegiatan idad fisik adalah untuk mempersiapkan diri jika suatu saat akan berhijrah, Mempersiapkan fisik dan mental sebelum berjihad, agar setiap personil Jamaah Islamiyah memiliki skill/ kemampuan fisik, Persiapan peperangan pada akhir zaman;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama dengan WAHYU atas perintah sdr. SUYANTO pergi untuk melakukan pelatihan Tactical Training. Sesampainya di Lampung, Terdakwa bersama dengan sdr. WAHYU dan sdr. JACK dijemput oleh panitia lalu dibawa Tempat kantor PA (Pecinta Alam) Nusa Wana Lampung untuk melaksanakan kegiatan In door berupa pemberian Materi, Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) salah satunya adalah sdr ARIF EFENDI. Kegiatan Materi In Door yang di dapatkan terdakwa adalah Pengenalan senjata dengan menggunakan layar Proyektor yaitu pengenalan berbagai macam senjata, Ilmu Penafsiran, Pengenalan tentang bagian bagian dalam Pasukan atau ketentaraan;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa mengikuti pelatihan Tactical Training yang disampaikan oleh ARIF EFENDI, dalam kegiatan tersebut di ajarkan mengenai Latihan cara memegang senjata, berjalan dengan menggunakan senjata, merayap dengan menggunakan senjata, rolling/mengguling dengan memegang senjata, merayap dengan memegang senjata (menggunakan senjata replika dari kayu), Melakukan streching (push up, sit up, roll depan, merayap, lompat kodok), Teknik musuh yaitu mengintai musuh kemudian jika beretemu musuh langsung disergap/ dilumpuhkan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi Suharman, saksi Arif Efendi, saksi Ariadi dan saksi Sutanto tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat. Sehingga unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **“yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan



mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan berupa keterangan Terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. SUYANTO untuk mengikuti program wajib kelompok Jamaah Islamiyah yakni melanjutkan pendidikan di DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diantaranya Sumatera Utara, Aceh, Riau milik Jamaah Islamiyah (JI) angkatan ke 2.
- Bahwa pada kegiatan DEPDICA Terdakwa mendapatkan materi kajian khusus Jamaah Islamiyah yang disampaikan oleh sdr. SUYANTO mengenai :
 - Pengenalan mengenai materi TASTOS (Total Amniyah Sistem Solution),
 - KITMAN, menjaga kerahasiaan informasi sebagai anggota jamaah islamiah
 - INTELIGEN, salah satu materi tentang tehnik tehnik penyamaran,
 - ITSAR,
 - IKHROMUL DUYUF,
 - Pengenalan DOKAM (Doktrin Keamanan),
 - Iwa Wan Nusro,
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kegiatan latihan fisik /idad mandiri berupa Push Up (Harian), Sit Up (Harian), Pull Up (Harian), Back Up (Harian), Lari minimal 30 menit (Mingguan), berenang di Dendang Tirta Stabat Kab. Langkat, Kolam Renang Selayang, Jl. Dr. Mansyur, Medan, Kolam Renang di Daerah Binjai dan sepakbola yang dilaksanakan di Lapangan sepakbola

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klumpang Kebun Hamparan Perak, Lapangan bola di daerah Sunggal Deli Serdang, lapangan bola di Pantai Kiara Kejuruan Muda Aceh Tamiang.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan idad fisik adalah untuk mempersiapkan diri jika suatu saat akan berhijrah, mempersiapkan fisik dan mental sebelum berjihad, agar setiap personil Jamaah Islamiyah memiliki skill/ kemampuan fisik, Persiapan peperangan pada akhir zaman.
- Bahwa Terdakwa selain melakukan kegiatan idad fisik, Terdakwa juga melaksanakan kegiatan alam terbuka berupa hiking dan berkemah yang di laksanakan di wilayah Bumi Perkemahan Sibolangit selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus pendidikan di DEPDIKA selanjutnya atas permintaan SUYANTO Terdakwa ditugaskan pada DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) adapun kegiatan Terdakwa selama di DEPDIKA sampai dengan dilakukan penangkapan yaitu Pertengahan tahun 2013 yaitu setelah Terdakwa di tugaskan oleh SUYANTO untuk bertugas di DEPDIKA selanjutnya Terdakwa di minta untuk menjadi walikelas/pengajar.
- Bahwa kegiatan Terdakwa sebagai walikelas DEPDIKA adalah memberikan kajian setiap satu bulan sekali yang diadakan secara bergantian di rumah masing-masing siswa dan materi yang Terdakwa sampaikan pada semester kedua antara lain :
 - Pedalaman mengenai materi TASTOS
 - DOKAM (Doktrin Keamanan);
 - IKHROMUL DUYUF (Memuliakan tamu),
 - ITSAR,
 - Jihad Offensive dan Defensif,
 - Liwa Wan Nusro,
 - Mengenai Jihad di daerah konflik seperti Suriah, Afghanistan dan wilayah konflik lainnya.
- Bahwa masih sekitar tahun 2015 Terdakwa mengikuti kegiatan pelatihan Convertation pada saat rapat internal ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa Berastagi Kabupaten Karo untuk membahas tentang cara berkomunikasi sesama pengurus ADIRA menggunakan aplikasi convertation dan Terdakwa juga mengikuti sosialisasi STRATAJI.
- Bahwa salah satu tujuan diadakannya bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) adalah Agar setiap personil Jamaah Islamiyah mempunyai

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan/skill untuk disiapkan/ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya.

- Bahwa bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) hanya sebagai cover/ penyamaran saja untuk proses pelatihan dan pembentukan terhadap organisasi Jamaah Islamiyah, dan tidak terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.
- Bahwa sekitar awal tahun 2016 Terdakwa bersama dengan DENNI CANDRA LUBIS, ARIF EFENDI berangkat menuju Asrama Haji solo untuk mengikuti pertemuan rapat kerja nasional ADIRA dan mengikuti latihan atau seminar kewirausahaan yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan taraf ekonomi dari personil Jamaah Islamiyah, personil JI mempunyai kemampuan lebih dalam hal ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja/merekrut karyawan.
- Bahwa pada akhir tahun 2019 paska tertangkapnya Amir JI (Jamaah Islamiyah) PARA WIJAYANTO, Terdakwa bersama dengan anggota JI lainnya mengadakan pertemuan dengan ADIRA BUKHORI yang bertempat di Villa di Bumi Perkemahan Sibolangit yang salah satunya membahas tentang laporan perkembangan siswa didik, administrasi dan keuangan, Selanjutnya INDRA Alias ASLAN selaku Kepala Sekolah ADIRA BUKHORI memberitahukan bahwa saat itu ADIRA berubah nama menjadi DISTRIBUTOR.
- Bahwa masih di tahun 2021 Terdakwa mengadakan pertemuan rapat di salah satu villa yang bertempat di Hill Park Sibolangit yang pesertanya adalah para pengurus wilayah dibawah kepemimpinan KHUMAIDI AL JABALI (Lurah) yang membahas tentang kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah di daerah Medan, kegiatan tersebut adalah kegiatan atau pertemuan terakhir yang Terdakwa ikuti karena sudah banyaknya anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap di beberapa tempat/wilayah dan Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Sumbagut Vakum hingga sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Jumat pada tanggal 22 Juli 2022.
- Bahwa visi dan misi kelompok Jamaah Islamiyah yang Terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam secara kaffah dengan jalan Dakwah, Amar Makruf Na'l Mungkar dan Jihad Fisabilillah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, keseluruhan unsur yang terkandung di dalam Pasal 15 jo pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa, maka sudah sepantasnyalah Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "TERORISME";

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu Terdakwa ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Hp Samsung J7 warna Gold
- 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Redmi 4A warna biru navy
- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna hitam tipe Aspire 4720z
- 1 (satu) Unit Hp Lenovo warna hitam tipe A1000

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna biru
- 1 (satu) Buah Teropong warna hitam
- 1 (satu) Kompok Portabel Camping
- 1 (satu) Buah Termos makan camping
- 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna ungu
- 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Syirah Kitab Arbain An Nawawiyah
- 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah
- 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah (Syaikh Syafikurahman)
- 1 (satu) Buah Buku Fatwa Terkini
- 1 (satu) Buku Kafir Tanpa Sadar
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 1
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 2
- 1 (satu) Buku Melumpuhkan senjata Setan
- 1 (satu) Buku Zadul Ma ad
- 1 (satu) Buku Mizanul Muslim "Barometer Menuju Islam Kaffah"

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas tindak pidana terorisme.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL ALS TOPAN ALS BENZ ALS ANGGA BIN UMARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hp Samsung J7 warna Gold
 - 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Redmi 4A warna biru navy
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna hitam tipe Aspire 4720z
 - 1 (satu) Unit Hp Lenovo warna hitam tipe A1000.
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna biru
 - 1 (satu) Buah Teropong warna hitam
 - 1 (satu) Kompor Portabel Camping
 - 1 (satu) Buah Termos makan camping.
 - 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna ungu
 - 1 (satu) Buah Matras warna hitam tali warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Buku Syirah Kitab Arbain An Nawawiyah
 - 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah
 - 1 (satu) Buku Syirah Nabawiyah (Syaikh Syafikurahman)
 - 1 (satu) Buah Buku Fatwa Terkini

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Kafir Tanpa Sadar
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 1
- 1 (satu) Buku Manhaj Haraki Jilid 2
- 1 (satu) Buku Melumpuhkan senjata Setan
- 1 (satu) Buku Zadul Ma ad
- 1 (satu) Buku Mizanul Muslim "Barometer Menuju Islam Kaffah".

Dirampas Negara Diserahkan Ke BNPT Untuk Dilakukan Pengkajian.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Novian Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum. dan Heru Kuntjoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Annisa RK, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim